



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 26.3.4/UN32/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 202/DIKTI/Kep/1994, IKIP Malang mendapat Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di IKIP Malang;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Program Studi Psikologi Pendidikan Program Doktor Pascasarjana tersebut, perlu menunjuk tenaga fungsional Dosen sebagai Koordinator Program Studi Psikologi Pendidikan Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa Dr. Imanuel Hitipeuw, M.A, NIP 196403011990011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku Dosen untuk diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi Psikologi Pendidikan Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang penugasan Koordinator Program Studi Psikologi Pendidikan Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan di Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KESATU : Menugasi Dr. Imanuel Hitipeuw, M.A, NIP 196403011990011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, sebagai Koordinator Program Studi Psikologi Pendidikan Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015–2019 (empat tahun), dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Maret 2015
Rektor,

sp.

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

mm

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT
 7. Para Kabag dan Kasubbag TU Pascasarjana
 8. yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

↓

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 26.3.51/UN32/KP/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**
NIP : **196203031985031002**
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina Utama Madya, IV/d**
Jabatan : **Rektor Universitas Negeri Malang**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Dr. Imanuel Hitipeuw, M.A**
NIP : **196403011990011001**
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina, IV/a**
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
Tugas Tambahan : **Koordinator Program Studi Psikologi Pendidikan Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019 (empat tahun)**

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **26.3.4/UN32/KP/2015**, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2015 telah nyata melaksanakan tugas sebagai **Koordinator Program Studi Psikologi Pendidikan Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019 (empat tahun)** dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal **1 April 2015**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Malang, 26 Maret 2015
Rektor,




Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Bagian Keuangan UM.